



KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI NO. 106226 PADANG BARU
KECAMATAN DOLOK MASIHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Nomor : 18.11/30/421.2/12/2016

TENTANG
PENETAPAN PENGANGKATAN GURU HONOR
SEKOLAH DASAR NEGERI NO.106226 PADANG BARU

Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 106226 Padang Baru Kecamatan Dolok Masihul

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memenuhi kekurangan Guru Tenaga Honorer di Sekolah Dasar Negeri dipandang perlu mengangkat namanya tersebut di bawah ini untuk menjadi Guru Tenaga Honorer.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Kepmendiknas Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah.
- Memperhatikan : Hasil musyawarah rapat Dewan Guru, Kepala Sekolah dan Komite SD Negeri No. 106226 Padang Baru tentang Pengadaan Guru Tenaga Honorer.
- Memutuskan
Pertama : Guru Tenaga Honorer :
1. Nama : HARYATI NABABAN
2. Tempat / Tgl. Lahir : Dolok Manampang, 04 Januari 1994
3. Pendidikan : SMA
4. TMT Tugas : 11 Januari 2011
5. Sumber Dana : BOS sebesar Rp. 300.000,- / Bulan
6. Tempat Tugas : SD Negeri 106226 Padang Baru kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai.
- Kedua : Guru Tenaga Honorer bertanggung jawab dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan melaporkan program kerja kepada Kepala Sekolah tempat bertugas.
- Ketiga : Segala yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kab. Serdang Bedagai
2. Ketua Komite Sekolah